

**IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT
PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN
BULELENG**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Seminar Proposal Skripsi

OLEH

PRISELLA SANTJI ANATJI KIHA

NIM 2014101159

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA


2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK
MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**


Menyetujui

Pembimbing I



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018

Pembimbing II




S/ Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Skripsi oleh Prisella Santji Anatji Kiha

Telah dipertahankan di depan dewan penguji


Pada Tanggal 26 Juni 2024

Dewan Penguji,



Drs. I Wayan Iandrawan, M. Si
NIP. 196012311986031018

(Ketua)



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Anggota)



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 26 Juni 2024

Mengetahui

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Spilika Mangku, S.H., LL. M.
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M. Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengasahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Prisella Santji Anatji Kiha
Tempat, dan Tanggal Lahir : Waingapu, 19 April 2002
NIM : 2014101159
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG” beserta dengan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 26 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Prisella Santji Anatji Kiha

NIM 2014101159

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika di Kabupaten Buleleng”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas-fasilitas yang telah diberikan selama penunjang perkuliahan dan kebijakan serta program-program yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial serta sebagai Pembimbing Akademik beserta jajarannya yang telah membantu mempermudah administrasi selama penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan serta Pembimbing Akademik atas motivasi dan bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini serta telah memberikan bimbingan dan saran selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum atas kebijakan, motivasi, bantuan dan saran yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini
5. Drs. I Wayan Landrawan, M. Si selaku Pembimbing Utama dan Penguji I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping dan Penguji II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
7. I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H. selaku Penguji III yang telah memberikan

- bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Prof. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan saran selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
 9. Bapak I Gede Astawa, S.H., M.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, yang telah memebrikan izin dan memberikan informasi untuk penelitian ini.
 10. Ibu Sri Ekarini, S.Kep selaku Kasie Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, yang telah bersedia menjadi Narasumber dan memberikan informasi untuk penelitian ini.
 11. Seluruh responden mantan penyalahguna narkoba yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini
 12. Orang tua penulis, Dju Ardiyanto Kiha, S.A.P dan Gregoria Sedo Sina Bon Junior, S.AP yang telah memberikan doa serta motivasi serta telah memberikan dorongan moril ataupun materiil dan kasih sayang yang luar biasa, serta saudara kandung penulis, Sesilia Adriani Kiha, Johan Fransisco adiyanto Kiha dan Fransiskus Jesen Dile Kiha yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
 13. Rekan-Rekan Mahasiswa sepejuangan di Kelas E Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2020.
 14. Sahabat – Sahabat saya , Desak Eva, Jennie, Perna, Devina, dan teman-teman perantauan mami, ka noni ,dan ka selyn yang memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi
 15. Ka Kevin selaku Orang yang pernah penulis jadikan semangat dan motivasi dalam menulis skripsi.

Disadari bahwa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, diharapkan segala kritik maupun saran sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Singaraja, 26 Juni 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1. Tujuan Umum.....	13
2. Tujuan Khusus.....	14
1.6 Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaaat Praktis.....	15
BAB II.....	16
KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Tentang Implementasi Suatu Aturan Hukum	16
Pengertian Implementasi	16
Teori Implementasi Hukum.....	17
2.2 Tinjauan Tentang Narkotika	22
Pengertian Narkotika Dan Penggolongannya.....	22
Penyalahguna Narkoba.....	24

Faktor Penyalahgunaan Narkoba.....	26
Dampak Penyalahgunaan Narkoba.....	27
2.3 Tinjauan Tentang Rehabilitasi.....	31
2.3.1 Pengertian Rehabilitasi.....	31
2.3.2 Jenis-jenis Rehabilitasi.....	33
2.3.3 Tujuan Rehabilitasi.....	39
BAB III	41
METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Sifat Penelitian	41
3.3 Data Dan Sumber Data.....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	45
3.6 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	45
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.1.1 Kabupaten Buleleng	47
4.1.1.1 Keadaan Geografis dan Tepografi Kabupaten Buleleng.....	47
4.1.2 Gambaran Badan Narkotika Nasional.....	48
4.1.2.1 Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng..	53
4.1.2.2 Tugas Pokok, Program Kerja, Fungsi, Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.....	54
4.1.2.3 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng	59
4.2 Hasil Penelitian	62
4.2.1 Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kabupaten Buleleng	62
1. Rehabilitasi Medis.....	67
2. Rehabilitasi Sosial.....	69

4.2.2	Kendala-Kendala Yang Dihadapi BNNK Buleleng Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kabupaten Buleleng.	80
4.2.2.1	Kendala-Kendala Yang Dihadapi BNNK Buleleng Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kabupaten Buleleng.	80
4.2.2.2	Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika.	82
4.3	Pembahasan.	85
4.3.1	Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika di Kabupaten Buleleng.	85
4.3.2	Kendala-Kendala Yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di kabupaten Buleleng.	94
BAB V		99
PENUTUP		99
5.1	Simpulan	99
5.2	Saran	100
DAFTAR RUJUKAN		102
LAMPIRAN		107
DAFTAR NARASUMBER DAN RESPONDEN PENELITIAN		108
DOKUMENTASI PENELITIAN		109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika.....	5
Tabel 1. 2 Data Jumlah Rehabilitasi Di BNNK Buleleng.....	9
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.....	61

